

**ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN
DENGAN AKAD *IJARAH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PROFIT DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**ANNISA RAHMAN
NIM. 1223203052**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

Analisis Penetapan *Ujrah* Pada Pembiayaan Dengan Akad *Ijārah* dan Implikasinya Terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Annisa Rahman
NIM. 1223203052

E-mail: chelsea.a7x@gmail.com
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Abstrak

BMT (*Baitul Māl wat Tamwil*) sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang kegiatan operasionalnya mirip dengan bank. Dalam kegiatannya, BMT juga banyak menawarkan produk pembiayaan. Salah satunya produk yang ditawarkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah, dimana pada tahun 2013 – 2015 produk pembiayaan yang paling banyak jumlahnya di BMT tersebut adalah pembiayaan dengan akad *Ijārah*. Melihat tingginya jumlah pembiayaan dengan akad *Ijārah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, maka keputusan penetapan *ujrah* sangat mempengaruhi laba yang akan diperoleh BMT. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan *ujrah* yang dipengaruhi oleh kebijakan manajemen dan tujuan BMT itu sendiri khususnya laba dan rasio *Net Interest Margin* (NIM), *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) yang diharapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan penetapan *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijarah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, mengetahui bagaimana kontribusi *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *Ijarah* terhadap tingkat *Net Interest Margin* (NIM) di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2013 – 2015, mengetahui tingkat profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto jika dihitung menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada tahun 2013 – 2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan wawancara yang bersumber dari Manajer Accounting sekaligus salah satu pendiri BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan *ujrah* di BMT Dana Mentari sudah cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari tingkat profitabilitas BMT yang meliputi *Net Interest Margin* (NIM), *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) dari tahun 2013 – 2015 telah mencapai standar minimal tingkat rasio yang ditentukan.

Kata Kunci: *Ujrah*, Pembiayaan *Ijārah*, *Net Interest Margin*, *Return On Assets*, *Return On Equity*.

Analysis of Ujrah Fixing on *Ijārah* Financing and its Implication to the Profit in BMT Mentari Dana Muhammadiyah

Annisa Rahman
SN.: 1223203052

E-mail: chelsea.a7x@gmail.com
Sharia Economics Department Islamic Economics and Business Faculty
State Institute on Islamic Studies Purwokerto

Abstract

BMT (*Baitul Māl wat Tamwīl*) as a non-bank Islamic financial institutions whose operations are similar to bank. In its activities, BMT also offer many financing products. One of the financing products that offers by BMT Mentari Dana Muhammadiyah, which in the year 2013 – 2015 the highest financing products in the BMT is *Ijārah* financing. Take a look the *Ijārah* financing as the highest in BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, the decision of *ujrah* fixing greatly affect the profits of BMT. Therefore, it needs careful planning in the decision to *ujrah* fixing, where this decision is influenced by management policy for the *ujrah* fixing and purpose of BMT itself especially earnings and Net Interest Margin (NIM), Return on Assets (ROA) and Return On equity (ROE) that expected.

This research is to describe how the implementation of *ujrah* fixing on the *Ijārah* financing in BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, find out how is the contribute of *ujrah* on the *Ijārah* financing the level of Net Interest Margin (NIM) in the BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto in the year 2013 to 2015, knowing the level BMT profitability Mentari Dana Muhammadiyah if calculated using ratios Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) in 2013 - 2015. The research was conducted using qualitative descriptive analysis. The analysis is based on data that obtained from BMT Mentari Dana Muhammadiyah Purwokerto, it sourced from Accounting Manager and co-founder of BMT Mentari Dana Muhammadiyah.

The results of this research is *ujrah* fixing in BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto is good enough. It's prove by the levels of profitability include Net Interest Margin (NIM), Return on Assets (ROA) and Return On Equity (ROE) from year 2013 – 2015 achieved the very good predicate because it has reached the minimum standard rate of specified ratio.

Keywords: *Ujrah, Ijārah Financing, Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. BMT (<i>Baitul Māl wat Tamwil</i>).....	17
B. Akad <i>Ijarah</i>	19
C. Rasio Profitabilitas BMT.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Subjek dan Objek Penelitian	55
D. Sumber Data	55
E. Metode Pengumpulan Data	56
F. Metode Analisis Data	58

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	60
B. Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad <i>Ijārah</i> serta Penetapan <i>Ujrahnya</i> di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ..	70
C. Perhitungan <i>Net Interest Margin</i> (NIM) dan Kontribusi <i>Ujrah</i> Terhadap <i>Net Interest Margin</i> (NIM) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	89
D. Perhitungan <i>Return On Assets</i> (ROA) dan <i>Return On Equity</i> (ROE) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini kemajuan dan perkembangan bank syariah secara kuantitatif sangat menggembirakan. Perkembangan ini tentunya akan semakin bertambah untuk masa-masa yang akan datang. Tentunya, perkembangan yang bersifat kuantitas ini harus diimbangi dengan perkembangan secara kualitas. Kualitas perbankan syariah sangat ditentukan oleh kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya. Kinerja dan kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas dari penanaman dana atau pembiayaan.¹

Setiap usaha yang dilakukan pada dasarnya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya. Begitu pula pada sektor perbankan, yang dalam melakukan kegiatan usahanya memerlukan dana dan dana tersebut dioperasikan dalam bentuk pembiayaan yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan.²

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, maka pengurus bank yang wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menjaga kualitas pembiayaan. Produk

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. iii.

² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi IV (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995), hlm. 88.

penanaman dana dalam bentuk pembiayaan atau aktiva produktif bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki karakteristik yang unik dan beragam.³

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan *profit oriented* saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan yang berbasis moral dan spiritual.⁴

Adapun BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dalam operasionalnya mengadaptasi sistem operasional bank syariah namun masih berbadan hukum koperasi. BMT hadir untuk membantu masyarakat menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh bank. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

2. “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁵

³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. iii.

⁴ M. Ilyas Mawardi, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujrah Dalam Akad Rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2014.

⁵ QS. Al-Maidah [5:2]

Dalam operasionalnya, BMT bukan hanya sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial, melainkan juga sebagai lembaga yang harus menjalankan amanah untuk mengelola dana yang dititipkan dengan baik. Oleh karena itu, BMT juga berorientasi pada keuntungan (*profit*), dimana keuntungan ini bukan hanya untuk pemilik dan pendiri, tetapi juga untuk pengembangan BMT itu sendiri.⁶

Berdasarkan data Perhimpunan BMT Indonesia, diperkirakan terdapat 3.900 BMT di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2014 dengan total aset yang dikelola mencapai 15 triliun Rupiah, nasabah sebesar 3,5 juta orang dan pekerja yang terserap sebesar 20.000 orang. Aset BMT di bawah 1 miliar Rupiah tumbuh antara 40% - 60% di kuartal III 2014 dan BMT dengan aset di atas 1 miliar rupiah tumbuh antara 30% - 40%. Kementerian Koperasi dan UKM sendiri menyatakan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT) bertumbuh secara signifikan. Pada tahun 2015, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa aset BMT telah mencapai 4,7 triliun Rupiah dengan jumlah pembiayaan sebesar 3,6 triliun Rupiah.⁷

Adalah KSU (Koperasi Serba Usaha) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Purwokerto yang telah berdiri sejak tahun 1995

⁶ Indah Deliyani, *Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijārah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah*. Skripsi. Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008.

⁷ Alfalisyanto, *alfalisyanto.alfataa@gmail.com*, "Sharia Economics Outlook 2016 Masyarakat Ekonomi Syariah", Annisa Rahman, *chelsea.a7x@gmail.com*, dikirim 16 Desember 2015.

yang berkantor pusat di Jl. Kapten Patimura No.392 Karanglewas Telp (0281) 6575200 Purwokerto dan memiliki beberapa kantor cabang di Purwokerto dan sekitarnya.

Banyak produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Purwokerto yang salah satunya menggunakan akad *ijārah*, dimana ada dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan Multijasa dan IMBT (*Ijārah Muntahiya bit Tamlik*). Pembiayaan dengan akad *ijārah* sendiri termasuk dalam kategori pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder.⁸ Masyarakat kita mayoritas adalah masyarakat yang konsumtif, maka dalam hal ini BMT memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan jumlah pembiayaan konsumtif dan pembiayaan ini menempati posisi yang strategis di tengah masyarakat kita pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya.

Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, produk pembiayaan *ijārah* paling mendominasi dibanding produk pembiayaan dengan akad lainnya seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudārabah* dan *qard*. Berikut rekap nominatif produk pembiayaan seluruh kantor BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2015:

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 168.

Tabel 1. Rekap Nominatif Pembiayaan Tahun 2015

No.	Kode	Keterangan	Jml. Rek.	Prosentase Jml. Rek.	Jumlah Pinjaman	Prosentase Jumlah Pinjaman
1	100	Piutang <i>Murabahah</i>	106	5%	2.109.686.000	7%
2	200	Piutang <i>Ijarah</i>	862	44%	13.739.623.000	44%
3	300	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	438	22%	5.664.838.200	18%
4	400	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	470	24%	8.356.150.000	27%
5	500	Pembiayaan <i>Qard</i>	10	1%	238.863.200	1%
6	600	Piutang <i>Rahn</i>	67	3%	1.132.490.000	4%
					31.241.650.400	

Sumber: Nominatif Pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (Data diperoleh dari narasumber).

Menurut Ibu Khomsah Tun, S.E. selaku Manajer Bagian Akuntansi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Pusat, bahwa jumlah pembiayaan dengan akad *ijarah* adalah yang terbanyak jumlahnya. Hal ini berdasarkan dari tabel di atas bahwa pembiayaan dengan akad *ijarah* sebanyak 44% dari total keseluruhan rekening pembiayaan dan 44% dari total keseluruhan jumlah plafon pembiayaan yang disalurkan.⁹

Produk pembiayaan ini juga dikeluarkan sebagai solusi kepada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, karena melihat dana sosial (*mā*) yang ada tidak mencukupi dan tidak memungkinkan menggunakan akad *qardul hasan* sedangkan dana yang ada adalah dana yang harus memberikan bagi hasil untuk penyimpan dana, maka sebagai solusinya dapat digunakan akad *ijarah* dan salah satu hal yang mempengaruhi pendapatan atas

⁹ Khomsah Tun, Manajer Accounting, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Pusat, Wawancara langsung tanggal 07 April 2016.

pembiayaan dengan akad *ijārah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah jumlah *ujrah* yang ditetapkan pada pembiayaan tersebut.

Dalam ketentuan akad *ijārah*, keuntungan bagi BMT berasal dari *ujrah/fee*/imbalan atas jasa atau manfaat atas suatu barang, yang mana *ujrah* tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan perusahaan. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga membutuhkan manajemen yang dapat bekerja dengan baik dan efisien dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kuat, sebab manajemen juga dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan BMT. Demikian pula halnya keputusan yang diambil untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi baik ekstern maupun intern seperti keputusan penetapan *ujrah*.

Melihat tingginya jumlah pembiayaan dengan akad *Ijārah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, maka keputusan penetapan *ujrah* sangat mempengaruhi laba yang akan diperoleh BMT, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan *ujrah*. Keputusan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen untuk penetapan *ujrah* dan tujuan BMT itu sendiri khususnya laba dan rasio *Net Interest Margin* (NIM), *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) yang diharapkan.

Oleh karena itu penting untuk dilakukan penghitungan rasio profitabilitas diantaranya *Net Interest Margin* (NIM) yaitu rasio yang mengukur kemampuan pembiayaan dalam menghasilkan pendapatan marjin

bersih, *Return On Assets* (ROA) yaitu rasio yang mengukur kemampuan asset dalam menghasilkan laba dan *Return On Equity* (ROE) yaitu rasio yang mengukur kemampuan modal dalam menghasilkan laba. Rasio tersebut dihitung untuk mengetahui apakah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mendapatkan laba yang optimal, khususnya laba yang berasal dari pendapatan *ujrah*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dalam rangka penyusunan skripsi dengan fokus “Analisis Penetapan *Ujrah* pada Pembiayaan dengan Akad *Ijārah* dan Implikasinya Terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”.

B. Definisi Operasional

1. Penetapan *Ujrah*

Ujrah artinya imbalan atas jasa atau upah. Berarti penetapan *ujrah* adalah penetapan atau penentuan jumlah imbalan/upah yang harus dibayarkan oleh *Musta’jir* (orang yang menyewa) atas manfaat suatu barang maupun jasa kepada *Mu’jir* (orang yang menyewakan) dan disepakati pada saat akad.

2. *Ijārah*

Ijārah adalah perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati menurut para fuqaha. *Ijārah* ini mempunyai 3 (tiga)

unsur yaitu bentuk yang mencakup penawaran atau persetujuan; dua pihak pemilik aset yang disewakan dan pihak yang memanfaatkan jasa dan aset yang disewakan; dan objek dan akad *ijārah*, yang mencakup jumlah sewa dan jasa yang dipindahkan kepada penyewa.¹⁰ *Ijārah* terdiri dari *Ijārah Multijasa* dan *Ijārah Muntahiya bit Tamlik*.

3. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

BMT (*Baitul Māl wa Tamwil*) adalah lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. BMT terdiri dari dua istilah, *bait al-Māl* lebih mengarah pada usaha-usaha mengumpulkan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, *infaq* dan *ṣadaqah*. Sedangkan *bait at-tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹¹ BMT yang dijadikan subjek penelitian adalah KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Kapten Pattimura No. 392 Karanglewas Telp. (0281) 6575200.

4. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan

¹⁰ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 112.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 37.

setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.¹²

5. *Return On Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang membandingkan antar laba bersih (net profit) perusahaan dengan aset bersihnya (ekuitas atau modal). Rasio ini mengukur berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh Perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh Pemegang Saham.¹³

6. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) adalah ukuran perbedaan antara pendapatan selain bagi hasil yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan jumlah bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah (misalnya, deposito) dibandingkan dengan total outstanding pembiayaan.¹⁴

IAIN PURWOKERTO

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulisan skripsi ini merumuskan masalah yang harus dibahas, yaitu:

¹²“Return On Asset (ROA)”, <http://ekonomi.kabo.biz/2011/11/return-on-asset-roa.html>, diakses tanggal 21 Oktober 2016 pukul 10.02.

¹³“Return On Equity”, <http://www.indoalpha.com/return-equity-roe/>, diakses tanggal 21 Oktober 2016 pukul 10.05.

¹⁴“Net Interest Margin”, https://en.wikipedia.org/wiki/Net_interest_margin, diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 10:12.

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *Ijārah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
2. Bagaimana kontribusi *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *Ijārah* terhadap tingkat *Net Interest Margin* (NIM) di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2013 – 2015?
3. Bagaimana tingkat profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto jika dihitung menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada tahun 2013 – 2015?

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan penetapan *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijārah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *Ijārah* terhadap tingkat *Net Interest Margin* (NIM) di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2013 – 2015.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto jika dihitung menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada tahun 2013 – 2015.

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi atas dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir dan khazanah ilmu ekonomi syariah khususnya tentang penetapan *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijarah* di BMT.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan khazanah keilmuan tentang bagaimana penetapan *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijarah* yang sesuai syariah pada praktiknya.

b. Bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Sebagai bahan pertimbangan dan alat ukur dalam penetapan *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijarah* yang dilakukan BMT serta memberikan saran agar manajemennya lebih baik lagi.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bacaan dan referensi serta memberikan gambaran bagi masyarakat atau para calon pendiri BMT tentang bagaimana penetapan *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijarah* di BMT.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang menjadi rujukan untuk berpikir. Salah satunya Muhammad dalam bukunya *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* yang memaparkan bagaimana implementasi akad-akad pembiayaan di bank syariah, kemudian

Adiwarman A. Karim dalam bukunya *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* mengatakan tentang kesepakatan mengenai harga sewa (*ujrah*).

Misalnya dikatakan,

*“Saya sewakan mobil ini selama satu bulan dengan harga sewa Rp X.”. Bila si penyewa ingin memperpanjang masa sewanya, dapat saja harga sewanya berubah. Bahkan yang menyewakan dapat saja meminta harga sewa dua kali lipat dari sebelumnya. Sebaliknya, si penyewa dapat saja menawar setengah harga sewa sebelumnya, semuanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak si penyewa dan yang menyewakan. Namun dalam periode pertama yang telah disepakati harga sewanya, itulah kesepakatannya. Mayoritas ulama mengatakan, “syarat-syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga bagi harga sewa”.*¹⁵

Ketentuan objek *Ijārah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 antara lain¹⁶:

1. Obyek *Ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Keempat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 139.

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*.

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*saman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Pengertian *ijarah* sendiri adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹⁷ Pada pembiayaan *ijarah* multijasa yang menjadi objek adalah jasa. Melihat dari fatwa tersebut sudah ditentukan bahwa *ujrah* pada akad pembiayaan *ijarah* harus ditetapkan di awal akad dan harus dalam nominal tetap bukan prosentase. Hal ini juga berlaku pada akad IMBT (*Ijarah Muntahiya bit Tamlik*) dimana *ujrah* disepakati di awal dan dalam bentuk nominal tetap, namun di akhir akad berlaku akad jual beli.

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi yang pertama adalah skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa di PT

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 117.

BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta” oleh Anis Fitria (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Negeri Agama Islam Walisongo Semarang, 2014) yang menyatakan bahwa perhitungan upah (*ujrah*) dalam pembiayaan *Ijārah* Multi Jasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta menggunakan prosentase dan bersifat tetap.

Referensi kedua adalah skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan *Ujrah* Dalam Akad *Rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo” oleh M. Ilyas Mawardi (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014) juga menyimpulkan bahwa penetapan *ujrah* yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 25/DSNMUI/III/2002 karena penetapan *ujrah* ditentukan dari jumlah pinjaman nasabah.

Selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah” oleh Indah Deliyani (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008) menyimpulkan bahwa *ujrah* yang dikenakan pada BMT lebih besar dibandingkan pada bank syariah karena BMT memerlukan lebih banyak dana untuk menutupi biaya operasionalnya.

Referensi penelitian selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Transaksi *Ijārah Muntahiya bit Tamlik* (IMBT) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107

Serta Peraturan BAPEPAM-LK No. PER-04/BL/2007” oleh Fitria Sari Irawan (Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012), salah satu kesimpulannya dalam akad IMBT terdapat biaya administrasi *ijārah* yang cukup mahal, angsuran sewa (*ujrah*) yang tinggi serta biaya asuransi dan perbaikan yang dibebankan kepada penyewa (*musta'jir*) dikarenakan proses pencairan dana yang relatif lebih cepat dan tidak terlalu kompleks persyaratannya.

Referensi penelitian yang terakhir berjudul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada BMT Syari’ah Surya Dana Makmur Di Tulung Klaten” oleh Endah Tri Lestari (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), dimana penelitian tersebut mengukur kinerja keuangan BMT dengan kesimpulan kinerja keuangan BMT Syari’ah Surya Dana Makmur di Tulung Klaten pada tahun 2009-2011 dilihat dari rasio profitabilitas untuk ROA masuk kategori sangat baik karena masuk kategori penilaian 1,215% (Standar Bank Indonesia), ROE masuk kategori sangat baik karena masuk kategori penilaian 1,215%% (Standar Bank Indonesia) dan GPM masuk kategori sangat baik karena masuk kategori penilaian >1,22% (Standar Bank Indonesia). Jika dilihat secara keseluruhan rasio profitabilitas BMT Syari’ah Surya Dana Makmur di Tulung Klaten pada tahun 2009-2011 masuk kategori sangat baik.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara menyeluruh, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Secara umum gambaran sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II, tinjauan umum mengenai pembiayaan dengan akad *ijārah*, meliputi definisi, dasar hukum, mekanisme dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penetapan *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijārah*.

Bab III, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian yaitu BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, terdiri dari sejarah pendirian, letak geografis, visi misi dan sasaran perusahaan, serta struktur organisasi. Selanjutnya akan dipaparkan pula mengenai penetapan *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijārah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Penulis akan memaparkan mengenai analisis dari data yang menjawab bagaimana penetapan *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijārah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan analisis rasio *Net*

Interest Margin (NIM) Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Bab V, penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Pada bagian akhir skripsi, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung, serta daftar riwayat hidup penulis.



IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan *ujrah* baik untuk pembiayaan multijasa maupun *Ijārah Muntahiya bit Tamlik* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dihitung menggunakan prosentase antara 1% - 2,5% dengan perhitungan per bulan yaitu prosentase dikali outstanding pembiayaan (tunggakan pokok nasabah). Prosentase yang digunakan tergantung dari beberapa faktor, diantaranya: Besar plafond pembiayaan, jangka waktu, ketentuan dari manajemen BMT, kebutuhan operasional BMT, hasil analisa 5C 1S, pilihan mitra usaha, mutu pelayanan, permintaan dan penawaran dana, laba yang diinginkan dan tingkat risiko pembiayaan. Pada pembiayaan multijasa tidak dapat dilakukan *review ujarah*, sedangkan pada pembiayaan *Ijārah Muntahiya bit Tamlik* dapat dilakukan *review ujarah*. Semua pembiayaan dengan akad *ijārah* juga diberlakukan diskon *ujrah* apabila nasabah melunasi angsuran sebelum jatuh tempo.
2. Berdasarkan standar *Net Interest Margin* yang ditentukan Bank Indonesia yaitu 6%, maka tingkat rasio *Net Interest Margin* BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun 2013 – 2015 sebesar 12,51%, 12,65% dan 11,11% mendapatkan predikat sangat baik. Sedangkan, kontribusi *ujrah* terhadap tingkat *Net Interest Margin* pada tahun 2013 adalah 4,796%, pada tahun 2014 sebesar 17,154% dan pada tahun 2015 sebesar 15,212%.

3. Berdasarkan standar *Return On Assets* yang ditentukan Bank Indonesia yaitu 1,5%, maka tingkat rasio *Return On Assets* BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun 2013 – 2015 sebesar 2,73%, 3,31% dan 2,58% mendapatkan predikat sangat baik. Berdasarkan standar *Return On Equity* yang ditentukan Bank Indonesia yaitu 12%, maka tingkat rasio *Return On Equity* BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun 2013 – 2015 sebesar 24,78%, 28,08% dan 24,75% mendapatkan predikat sangat baik.

B. Saran

1. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto seharusnya membedakan standar perhitungan *ujrah* untuk pembiayaan multijasa dengan pembiayaan *Ijārah Muntahiya bit Tamlik*, karena keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda walaupun sama-sama menggunakan akad *ijārah*.
2. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebaiknya mempertahankan profitabilitasnya baik dalam bentuk *Net Interest Margin* (NIM), *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE) maupun karena baik atau tidaknya BMT dalam memperoleh laba mempengaruhi jumlah investor (anggota) yang akan menanamkan modalnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan tema penelitian yang sama diharapkan menambah sampel dan lebih mempertajam analisisnya untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

_____ 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascarya, 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana.

Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta : Teras

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset.

Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah! : Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Karim, Adiwarmanto A. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

_____ 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

_____ 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah : Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press.

- _____ 2012. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press
- _____ 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Nur Asiyah, Binti. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Teras.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Edisi Revisi Yogyakarta : UII Press.
- Siamat, Dahlan. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi IV. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2014. *Pebankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 1994. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suwiknyo, Dwi. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Usman, Husaini, & Akbar, Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Hertanto, dkk. 1999. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) : Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung : Mizan.
- Fitria, Anis. 2014. “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta”, Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Deliyani, Indah. 2008. “Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah”, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mawardi, M. Ilyas. 2014. “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujrah Dalam Akad Rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo”, Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Referensi Non Buku dan E-Book:

Fatwa DSN-MUI No. 56/DSN-MUI/V/2007 tentang *Review Ujrah*

Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa

Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Alfalisyado, *alfalisyado.alfataa@gmail.com*, “Sharia Economics Outlook 2016 Masyarakat Ekonomi Syariah”, Annisa Rahman, *chelsea.a7x@gmail.com*, dikirim 16 Desember 2015.

Almilia, Luciana Spica, dkk. “*Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2002-2012*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 7, No. 2, Nopember 2005, <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=AKU>.

Anonym, *Islamic-Leasing-Document.pdf*.

Ariyanto, Taufik. 2011. “*Faktor Penentu Net Interest Margin Perbankan Indonesia*”, Finance and Banking Journal, Vol. 13, No. 1, Juni 2011, http://perbanasinstitute.ac.id/jurnal/artikel/vol13_no1_juni2011_art_03.pdf.

Tarmizi, Erwandi. 2014. *Pembiayaan Multi Jasa.pdf*, <http://www.erwanditarmizi.blogspot.com>.

<http://ekonomi.kabo.biz/2011/11/return-on-asset-roa.html>

<http://www.indoalpha.com/return-equity-roe/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Net_interest_margin

<http://danamentaripurwokerto.blogspot.co.id/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Annisa Rahman
2. NIM : 1223203052
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 30 Juni 1995
4. Alamat Rumah : Desa Pasiraman Kidul RT 02 RW 02 Kec. Pekuncen
Kab.Banyumas 53164
5. Nama Ayah : Sidun Abdul Rahman
6. Nama Ibu : Murniati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN Pasiraman Kidul, 2006
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 1 Pekuncen, 2009
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMK Ma'arif NU 1 Pekuncen, 2012
 - d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2012
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Abror (2012-2013)
 - b. Asrama Bahasa STAIN Purwokerto (2013-2014)

C. Prestasi Akademik

1. Juara I Lomba Cerdas Cermat Ekonomi Islam BEMP-EI STAIN Purwokerto (Team) - 2013
2. Juara II Lomba Cerdas Cermat Ekonomi Islam BEMJ Syariah STAIN Purwokerto (Team) - 2013
3. Juara I Olimpiade Ekonomi Islam Regional Jawa Tengah TEMILNAS FoSSEI di STAIN Pekalongan (Team) - 2014

D. Karya Ilmiah

1. Model Persaingan Bisnis Ritel Minimarket di Purwokerto (Studi tentang Persaingan antara PT. Indomarco Prismatama dan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk) - Penelitian Kolektif Mahasiswa STAIN Purwokerto 2014

E. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMK Ma'arif NU 1 Pekuncen
2. Pramuka SMK Ma'arif NU 1 Pekuncen
3. KSEI (Komunitas Studi Ekonomi Islam) IAIN Purwokerto
4. EASA IAIN Purwokerto
5. GenBI (Generasi Baru Indonesia) – Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia

Purwokerto, 20 Desember 2016



(Annisa Rahman)